

ABSTRAK

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH.

2024

KBBINTAN NO.159 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.159:7 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA No.1 Tahun 2021; PERDA No.4 Tahun 2021; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.52 Tahun 2021; PERBUP BINTAN No.42 Tahun 2022; PERBUP No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.